

Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Jasa Angkutan (Studi Kasus PT Varia Usaha)

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

Chyntiayu Sathya Deviana

135020301111082



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2017

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
DAFTAR ISI	2
ABSTRAK	3
A. PENDAHULUAN	3
B. <u>TINJAUAN PUSTAKA</u>	<u>4</u>
C. <u>METODOLOGI PENELITIAN</u>	<u>10</u>
D. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	11
E. <u>PENUTUP</u>	<u>15</u>
DAFTAR PUSTAKA	16

Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Jasa Angkutan

(Studi Kasus PT Varia Usaha)

Chyntiayu Sathya Deviana

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Email: cisadeviana11@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PT Varia Usaha telah menerapkan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Undang-Undang 42 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2012 dan peraturan perpajakan lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data menggunakan observasi, dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan pencatatan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada pembelian untuk pemeliharaan, perhitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan dan dibiayakan, dan penjualan aset tetap truk bekas tidak sesuai dengan Undang-Undang 42 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2012 dan ada kesalahan pemakaian dalam penerapan. Penerapan pencatatan atas penjualan jasa angkutan dan pencatatan aset tetap truk baru sudah sesuai dengan dengan Undang-Undang 42 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2012.

Kata Kunci : Penerapan Akuntansi Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Peraturan Perpajakan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak sebagai sumber penerimaan utama negara untuk kegiatan pembangunan di segala bidang, upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan, telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, penambahan, dan perubahan di bidang perpajakan. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan dari pendapatan, penghasilan kepada pemerintah. Salah satu jenis pajak yang menjadi pemasukan terbesar dalam pendapatan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai atau transaksi penyerahan barang dan atau jasa kena pajak dalam pendistribusiannya dari produsen dan konsumen. Pajak Pertambahan Nilai (PPN/ *value added tax*) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan atau pemanfaatan suatu Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean.

PT Varia Usaha merupakan perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang artinya setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang dihasilkan/dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh PKP merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari hasil beli barang, sedangkan barang tersebut akan menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak pengeluaran untuk masa pajak yang bersangkutan. Bila PT Varia Usaha melakukan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) seperti *Spare Part* dan pembelian aktiva tetap (truk) maka dikenakan PPN masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) *Spare Part* tersebut. Sebaliknya bila PT Varia Usaha melakukan penjualan jasa angkutan tersebut, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan PPN keluaran terhadap Jasa Kena Pajak tersebut. Pajak Masukan yang telah disetorkan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang telah di pungut.

Masalah yang timbul dalam pencatatan pajak masukan dan pajak keluaran adalah kesalahan penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai saat pencatatan penyerahan barang kena pajak / jasa kena pajak dan ada kesalahan dalam penerapan peraturan perpajakan pada perusahaan. Akibatnya, perusahaan tidak mengetahui jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atau dibiayakan dan dampak bagi perusahaan dalam penerapan peraturan perpajakannya salah dapat mengakibatkan kerugian karena perhitungan pengkreditan PPN masukan tidak dapat diakui.

Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih kompleks bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai dan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak mengatur secara jelas bagaimana mekanisme pembukuan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, sehingga masing-masing perusahaan membukukannya sesuai dengan persepsinya. Tidak ada aturan yang jelas mengenai Pajak Masukan dan Pajak Keluaran tersebut akan menyebabkan terjadinya kesalahan pencatatan oleh perusahaan di dalam laporan keuangan khususnya neraca apabila terjadi kesalahan didalam Pajak Masukan yang disajikan terlalu besar menyebabkan informasi yang dihasilkan menjadi tidak akurat serta mengakibatkan pajak masukan tidak dapat dikreditkan, maka untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang akan terjadi sangat di perlukan pencatatan yang baik dan benar mengenai akuntansi pajak sesuai Undang-Undang Perpajakan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini menarik untuk diteliti. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut: “Apakah Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa angkutan PT Varia Usaha sesuai dengan Undang-Undang 42 Tahun 2009 dan PMK No.80/PMK.03/2012?”

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PT Varia Usaha telah menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Undang-Undang 42 Tahun 2009 dan PMK No.80/PMK.03/2012 dan peraturan perpajakan yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Karakteristik Aktiva Tetap

Perusahaan membeli dan menggunakan berbagai aktiva tetap, seperti peralatan, perabotan, alat-alat, mesin, gedung, tanah. Wild *et al.* (2004), aktiva tetap adalah aktiva berwujud tak lancar yang digunakan dalam manufaktur, penjualan, atau jasa untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas. Aktiva tetap merupakan aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen serta dapat digunakan dalam jangka panjang. Aktiva ini dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dan tidak dijual sebagai bagian dari kegiatan operasi normal.

Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 Tahun 2012 Paragraf 06 disebutkan bahwa definisi daripada aset tetap yaitu:

Aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 Tahun 2012 Paragraf 15 disebutkan bahwa Komponen Biaya Perolehan aset tetap meliputi:

- a. Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain;
- b. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen;
- c. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh
- d. atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk tujuan selain menghasilkan persediaan.

Biaya perolehan aset tetap adalah setara dengan nilai tunai yang diakui pada saat terjadinya. Adapun jurnal pencatatan yang digunakan untuk membeli aset/aktiva tetap:

Aset tetap	xxx
------------	-----

Persediaan

Menurut Wild *et al.* (2004), persediaan (*inventory*) merupakan barang yang dijual dalam aktivitas kegiatan operasi normal perusahaan. Dengan pengecualian organisasi jasa tertentu, persediaan merupakan aktiva inti dan penting dalam perusahaan. Persediaan harus diperhatikan karena merupakan komponen utama dari aktiva operasi dan langsung memengaruhi penghitungan laba.

Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Tahun 2012 No.14 paragraf 06 disebutkan bahwa definisi daripada persediaan yaitu:

Persediaan adalah aset : (a) tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa; (b) dalam proses produksi untuk penjualan tersebut; atau (c) dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa

Selanjutnya, dijelaskan kembali pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.14 Tahun 2012, disebutkan bahwa:

Paragraf 11 tentang biaya pembelian:

Biaya pembelian persediaan meliputi harga beli, bea impor, pajak lainnya (kecuali yang kemudian dapat ditagih kembali oleh entitas kepada otoritas pajak), biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa. Diskon dagang, rabat, dan hal lain yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian. Jurnal yang digunakan untuk pembelian persediaan :

Persediaan	xxx
Kas/ utang	xxx

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Sudirman dan Amiruddin (2016) Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah Pabean. Penjualan atau penyerahan barang yang telah diolah atau diproses sehingga berubah dari sifat atau bentuk aslinya menjadi barang baru yang bertambah nilai atau daya gunanya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Pertambahan Nilai sebagai salah satu pajak pusat, didalam pelaksanaannya didasari oleh peraturan Undang-Undang No.42 Tahun 2009, tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Peraturan Menteri Keuangan No. 37/PMK.03/2015 tentang penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PPnBM, serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-17/PJ/2014 tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak.

Obyek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1), Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pertambahan nilai yang terjadi karena kegiatan-kegiatan seperti penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha, impor Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam daerah pabean, pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;

Barang Kena Pajak

Menurut Sudirman dan Amiruddin (2016), Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Jasa Kena Pajak

Menurut Sudirman dan Amiruddin (2016), Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM.

Penyerahan Tidak Terutang PPN

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4A ayat 3 tentang Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

1. Jasa pelayanan kesehatan,
2. Jasa pelayanan sosial,
3. Jasa pengiriman surat dengan prangko,
4. Jasa keuangan,
5. Jasa asuransi,
6. Jasa keagamaan,
7. Jasa pendidikan,
8. Jasa kesenian dan hiburan,
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan,
10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Ketentuan tersebut ditegaskan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 (lampiran 1) bahwa:
 - a. Penyerahan jasa angkutan umum di air dan di darat pada prinsipnya tidak terutang pajak.
 - b. Jasa angkutan umum di darat adalah angkutan umum di jalan dan angkutan kereta api.
 - c. Jasa angkutan umum di air adalah angkutan umum di laut, sungai, danau, dan penyeberangan.
 - d. Penyerahan yang terutang PPN adalah ada perjanjian lisan atau tulisan, waktu dan/atau tempat pengangkutan telah ditentukan sesuai dengan perjanjian, kendaraan angkutan digunakan hanya untuk mengangkut muatan milik satu pihak dan/atau untuk mengangkut orang, yang terikat perjanjian dengan pengusaha angkutan umum dalam satu perjalanan atau trip.
 - e. Tidak termasuk perjanjian adalah karcis, tiket, *bill of lading* (B/L), konosemen, dokumen pengangkutan atau bukti pembayaran jasa.
11. Jasa tenaga kerja,
12. Jasa perhotelan,
13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum,
14. Jasa penyediaan tempat parkir,
15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam,
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
17. Jasa boga atau catering.

Fasilitas Berkaitan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Muljono (2009) fasilitas berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai dapat berupa tidak dipungut, dibebaskan, dan ditanggung pemerintah. Fasilitas tidak dipungut PPN yang diberikan atas pengadaan barang oleh Bendaharawan Pemerintah adalah impor BKP tertentu yang dibebaskan dari bea masuk dan dibebaskan PPN (PMK Nomor 616/PMK.03/2004).

Menurut Muljono (2009) fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN yang diberikan baik terhadap penyerahan BKP atau JKP akan berpengaruh terhadap penentuan HPP maupun harga jual produk. Pajak masukan yang diperoleh oleh pengusaha berkaitan dengan kegiatan usaha yang pajak keluarannya dibebaskan tidak dapat dikreditkan. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan diperlakukan sebagai biaya oleh wajib pajak. Ini mengandung arti bahwa fasilitas pembebasan PPN tidak memberikan secara langsung adanya penghasilan lain berupa restitusi PPN atas pajak masukan, tetapi hanya memberikan tambahan biaya yang diperkenankan untuk mendapatkan penghasilan kena pajak dan tentu saja mengurangi besarnya penghasilan kena pajak.

Pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang Melakukan Penyerahan Terutang Pajak dan Penyerahan Tidak Terutang Pajak

Menurut Resmi (2015), Pajak Masukan dapat dikreditkan apabila memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dalam hal-hal tertentu pajak masukan dapat dikreditkan sebagian, dikreditkan seluruhnya, atau tidak dapat dikreditkan.

Apabila dalam suatu Masa Pajak, PKP selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan pajak masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak diketahui dengan pasti, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dalam PMK Nomor 135/PMK.011/2014 (lampiran 4). Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak apabila PKP yang melakukan dan/atau memanfaatkan kegiatan terpadu (*integrated*), PKP yang melakukan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang dan tidak terutang PPN, PKP yang melakukan penyerahan barang dan jasa yang atas penyerahannya terutang dan yang tidak terutang PPN, PKP yang menghasilkan BKP yang terutang PPN dan yang dibebaskan dari pengenaan PPN,

Perlakuan pengkreditan pajak masukan untuk Pengusaha Kena Pajak adalah Pajak Masukan dapat dikreditkan seluruhnya, apabila pajak masukan berasal dari perolehan BKP dan/atau JKP yang nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan penyerahan yang terutang PPN, pajak Masukan dapat tidak dapat dikreditkan seluruhnya, apabila pajak masukan berasal dari perolehan BKP dan/atau JKP yang nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan penyerahan yang tidak terutang PPN atau mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, pajak masukan dihitung kembali menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan, apabila pajak masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP belum dapat dipastikan penggunaannya apakah untuk penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak.

Jasa Angkutan dan Jasa Ekspedisi Muatan

Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-426/PJ/1996 tanggal 13 Febuari 1996 menyatakan bahwa jenis angkutan umum di darat, laut, udara, maupun sungai yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, dan jasa angkutan udara luar negeri, termasuk di dalamnya jasa angkutan dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri tersebut, merupakan salah satu kelompok jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.

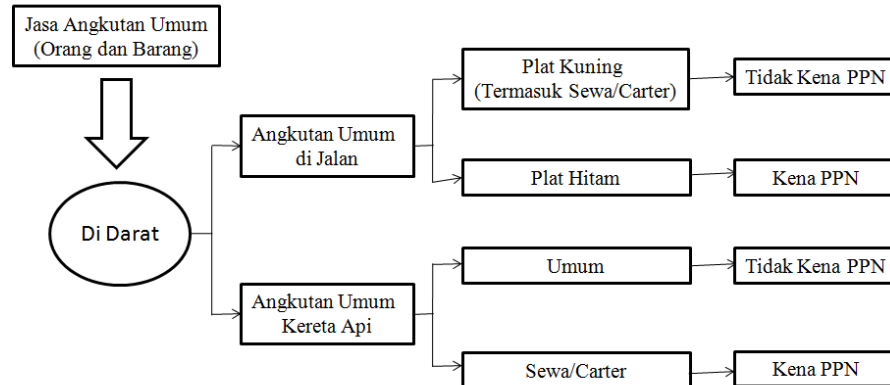
Menurut Waluyo (2016) jasa angkutan penumpang dan/atau barang sepanjang tidak memenuhi kriteria sebagai angkutan umum (ketentuan jasa angkutan umum di darat atau jasa angkutan umum di laut, danau, sungai) adalah dikategorikan sebagai jasa kena pajak, sehingga penyerahannya terutang PPN.

Dasar Hukum dan Aturan Terkait

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 Pasal 178 huruf (d) tentang warna tanda nomor kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:
 - a) Dasar hitam, tulisan putih untuk kendaraan bermotor bukan untuk umum dan kendaraan bermotor sewa
 - b) Dasar kuning, tulisan hitam untuk kendaraan umum
 - c) Dasar merah, tulisan putih untuk kendaraan bermotor dinas pemerintah
 - d) Dasar putih, tulisan hitam untuk kendaraan bermotor korps diplomatik negara asing.
- b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4A ayat (3) huruf j tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM : “Jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri”
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 9 Ayat (8) huruf b dan huruf c tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM, huruf b : “pengkreditan pajak masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.” Huruf c : perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan *station wagon*, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Penjelasan Pasal 9 Ayat (8) b : meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan pajak masukan

- tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang PPN.
- d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 16 D tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM : “Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (8) huruf b dan huruf c.”
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 2 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM: “Ketentuan mengenai kriteria dan/atau rincian barang dan jasa yang termasuk dalam barang dan jenis jasa yang tidak dikenai PPN diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.”
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Pasal 10 tentang Penghitungan Penghasilan dalam Tahun Berjalan: “Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PPnBM dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang dapat dibuktikan pajak masukan tersebut: benar-benar telah dibayar dan berkenaan dengan pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.”
 - g. Diktum Pertama Keputusan Menteri Keuangan Nomor 09/KMK.01/2011 tentang perumusan rekomendasi kebijakan perpajakan: “menugaskan kepada BKF untuk melaksanakan perumusan rekomendasi kebijakan perpajakan yang meliputi kebijakan pajak, kepabeanan, dan cukai yang mengatur tentang subjek, objek, dan tarif, yang berdampak terhadap penerimaan negara.”
 - h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2012 tentang Jasa angkutan umum di darat dan jasa angkutan umum di air yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai di atur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2012.

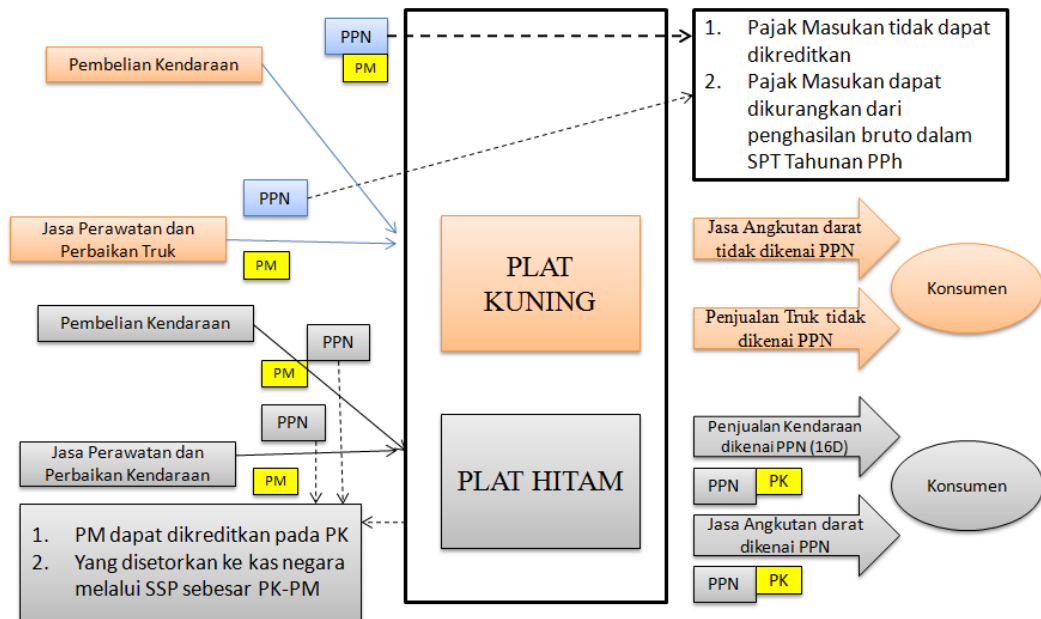
Gambar 1
Penjabaran PMK/80/PMK.03/2012



Sumber : Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak (2015)

Gambar 2

Perlakuan PPN Pada Perusahaan Angkutan Umum Darat



Sumber : Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak (2015)

Akuntansi Pajak

Menurut Waluyo (2016), dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat dalam ketentuan perundang-undang perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporannya yang ditetapkan dengan undang-undang.

Menurut Waluyo (2016), dalam akuntansi komersial tidak mengatur tersendiri perilaku akuntansi khusus untuk Pajak Pertambahan Nilai atau PPnBM, PSAK hanya mengatur Akuntansi Pajak Penghasilan. Dalam akuntansi komersial maupun dalam akuntansi pajak terdapat persamaan dalam melakukan pencatatan yang harus dipersiapkan antara lain sebagai berikut:

- Akun Pajak Masukan, untuk mencatat besarnya pajak masukan yang dibayar atau dipungut atas terjadinya transaksi pembelian
- Akun Pajak Keluaran, pada akun ini untuk mencatat pajak keluaran yang dipungut atau disetorkan ke kas negara atas transaksi

Terjadinya transaksi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Akun biaya yang digunakan tetap sama dengan akun yang lazim digunakan dalam akuntansi komersial.

- Transaksi Pembelian dan Penjualan

Pihak Pembeli :

Pembelian	xxx	
Pajak masukan	xxx	
Kas dan Bank		xxx

Pihak Penjual :

Kas dan Bank	xxx	
Penjualan		xxx
Pajak Keluaran	xxx	

- Pembelian secara kredit

Pembelian kredit :

Pembelian		xxx
PM-Belum Difakturkan	xxx	

Utang	xxx
-------	-----

Terdapat retur, tidak perlu nota retur karena faktur pajak belum dibuat

Utang	xxx
Retur Pembelian	xxx
PM-Belum difakturkan	xxx

Terdapat potongan harga dan faktur pajak diterima

Utang	xxx
Pajak Masukan	xxx
Kas	xxx
Potongan Pembelian	xxx
PM-Belum Difakturkan	xxx

- c. Pembelian secara kredit, tetapi hingga akhir bulan belum dibayar dan faktur pajak belum diterima

Pembelian	xxx
PM-Belum difakturkan	xxx
Utang	xxx

- d. Membayar uang muka pesanan BKP. Faktur Pajak telah diterima dan BKP sampai akhir bulan belum dikirim/diterima

Uang Muka Pembelian	xxx
Pajak Masukan	xxx
Kas dan Bank	xxx

- e. Pembayaran jasa konsultasi di Luar Negeri

Biaya Jasa Konsultasi	xxx
PM Jasa Luar Negeri	xxx
PPh Pasal 26 Terutang	xxx
Kas dan Bank	xxx

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara yang dipandang sebagai cara penyelidikan atau investigasi yang terkelola, sistematis, berdasarkan data, kritis, objektif, dan ilmiah terhadap suatu masalah spesifik, yang dilakukan dengan tujuan menemukan jawaban atau solusi (Sekaran, 2009: 7). Pada dasarnya, metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Metode ini digunakan sebagai pemandu dalam menentukan langkah dalam penelitian agar tujuan penelitian dapat tercapai.

Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan masalah yang telah diidentifikasi dan terbatas pada usaha untuk mengungkapkan masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga merupakan pengungkapan fakta-fakta yang ada. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengumpulkan data berupa kata-kata dan gambar yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2012:11). Penelitian ini membandingkan penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada jasa angkutan yang diterapkan di PT Varia Usaha Gresik dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 80/PMK.03/2012 dan peraturan perpajakan lainnya.

Objek Penelitian

Penelitian dilakukan di kantor pusat PT Varia Usaha yang berlokasi di Jalan Veteran 129, Gresik, Jawa Timur. Lingkup tempat penelitian berada di Biro Akuntansi dan Pajak khususnya Bidang Usaha Jasa Angkutan .

Sumber Data

Metode pengumpulan data yang penulis untuk penelitian yaitu dengan menggunakan data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*). Menurut Yuniarti (2008) data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari perusahaan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Sedangkan sumber data sekunder menurut Fathoni (2011) yaitu data yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data primer dan sekunder. Adapun teknik yang digunakan antara lain:

a. Observasi

Menurut Burhan (2011) observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.

b. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang.

Metode Analisa Data

Data menganalisis data, ada beberapa tahap yang akan dilakukan penulis yaitu:

- a. Hal pertama yang dilakukan adalah mengurus permohonan izin untuk melakukan penelitian di PT Varia Usaha Gresik.
- b. Selanjutnya, peneliti melakukan observasi dengan pihak perusahaan khususnya bagian keuangan dan akuntansi. Selain itu, peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan transaksi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- c. Setelah melakukan observasi dan mengumpulkan data, peneliti membandingkan dan menganalisis penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang digunakan PT Varia Usaha dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, PMK No.80/PMK.03/2012 dan peraturan perpajakan lainnya.
- d. Tahap akhir yang dilakukan yakni memberikan kesimpulan dan saran untuk PT Varia Usaha Gresik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi PT Varia Usaha

Pada saat ini PT Varia Usaha memiliki empat bidang usaha yaitu transportasi, perdagangan semen dan bahan bangunan, perdagangan barang industri dan perdagangan barang tambang. Berangkat dari sebuah Yayasan Sejahtera PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. yang didirikan guna mendukung induk perusahaan untuk memperlancar pengangkutan dan distribusi semen ke seluruh pelosok daerah pemasaran PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pajak Masukan adalah PPN yang di bayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Pajak masukan yang telah di bayar oleh PT Varia Usaha yang timbul karena adanya pembelian barang kena pajak. Pajak masukan tersebut ada yang dapat dikreditkan dan ada yang tidak dapat dikreditkan. Pembelian yang dilakukan PT Varia Usaha yaitu pembelian persediaan *spare part* yang digunakan sebagai suku cadang truk bernomor polisi berwarna dasar kuning dan berwarna dasar hitam, pembelian aset tetap truk baru dan penghitungan PPN Masukan yang digunakan perusahaan adalah perhitungan progresif proposional sesuai dengan PMK No.135/PMK.11/2014. Pajak Keluaran muncul pada saat perusahaan PT Varia

Usaha melakukan penjualan jasa yang menggunakan nomor polisi berwarna dasar hitam sedangkan yang berwarna dasar kuning tidak dikenakan PPN atau tidak ada pajak keluaran dan pajak keluaran yang muncul pada penjualan aset tetap truk bekas.

Pencatatan yang dilakukan perusahaan saat pembelian *spare part* untuk pemeliharaan:

Persediaan	xxx	
PPN Masukan	xxx	
Hutang dagang		xxx

Hasil yang telah di dapat oleh penulis dari perusahaan PT Varia Usaha akan dibandingkan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) dan PPnBM dan akan dibandingkan juga dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2012 tentang jasa angkutan umum di darat dan di air yang tidak dikenai PPN.

Menurut PSAK Nomor 14 Tahun 2012 paragraf 11 tentang biaya Biaya pembelian persediaan meliputi harga beli, bea impor, pajak lainnya (kecuali yang kemudian dapat ditagih kembali oleh entitas kepada otoritas pajak), biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa. Diskon dagang, rabat, dan hal lain yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 Pasal 178 huruf (d) menjelaskan bahwa warna dasar nomor kendaraan bernomor dasar hitam tulisan putih untuk kendaraan bermotor bukan untuk umum dan sewa. Sedangkan, bernomor dasar kuning tulisan hitam untuk kendaraan umum. Maka menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4A ayat (3) huruf (j) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2012 yang berisikan tentang jasa angkutan umum di darat tidak terutang PPN. Menurut Resmi (2015) artinya penyerahan yang tidak terutang PPN merupakan bukan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut dan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan pajak.

Menurut Muljono (2009) fasilitas yang dibebaskan dari pengenaan PPN yang diberikan terhadap penyerahan Jasa Kena Pajak akan berpengaruh terhadap penentuan Harga Pokok Penjualan. Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan namun memberikan tambahan biaya yang diperkenankan untuk mendapatkan penghasilan kena pajak dan tentu saja mengurangi besarnya penghasilan kena pajak. Kendaraan yang bernomor polisi berwarna dasar hitam merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai yang artinya Pajak Masukannya dapat dikreditkan dengan syarat sesuai dengan Undang-Undang 42 Pasal 9 ayat 8 huruf a yaitu perusahaan sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

PT Varia Usaha tidak melakukan pemisahan pencatatan pembelian *spare part* yang digunakan truk bernomor polisi berwarna dasar hitam dengan bernomor polisi berwarna dasar kuning sehingga tidak diketahui biaya PPN yang dapat dikreditkan dan tidak dapat dikreditkan/dibiayakan. Supaya perusahaan mengetahui biaya PPN yang dapat dikreditkan dan tidak dapat dikreditkan/dibiayakan, perusahaan harus melakukan pemisahan prosedur pembelian *spare part* dan pencatatan pembelian *spare part* yang digunakan truk bernomor polisi berwarna dasar hitam dan berwarna dasar kuning. Jadi jurnal pencatatan pembelian *spare part* yang seharusnya digunakan oleh truk bernomor polisi berwarna dasar kuning sebagai berikut:

Persediaan	xxx	
Kas/Hutang		xxx

Sedangkan pencatatan pembelian *spare part* yang digunakan oleh truk bernomor polisi berwarna dasar hitam sebagai berikut:

Persediaan	xxx	
PPN Masukan	xxx	
Kas/Hutang		xxx

Pencatatan yang dilakukan perusahaan saat pembelian aset tetap truk baru :

Aset Tetap Truk	xxx	
Hutang dagang		xxx

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4A ayat (3) huruf j dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2012 yang berisikan tentang jasa angkutan umum di darat tidak terutang PPN. Menurut Resmi (2015) artinya penyerahan yang tidak terutang PPN merupakan bukan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut dan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan pajak. Menurut Muljono (2009) fasilitas yang dibebaskan dari pengenaan PPN yang diberikan terhadap penyerahan Jasa Kena Pajak akan berpengaruh terhadap penentuan Harga Pokok Penjualan. Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan namun memberikan tambahan biaya yang diperkenankan untuk mendapatkan penghasilan kena pajak dan tentu saja mengurangi besarnya penghasilan kena pajak.

Pencatatan yang dilakukan perusahaan saat penjualan jasa angkutan :

Penjualan jasa angkutan menggunakan kendaraan bernomor polisi berwarna dasar hitam

Piutang	xxx	
Pendapatan Ongkos Angkut		xxx
Hutang PPN (PPN Keluaran)		xxx

Penjualan jasa angkutan menggunakan kendaraan bernomor polisi berwarna dasar kuning

Piutang	xxx	
Pendapatan Ongkos Angkut		xxx

Terkait pungutan PPN untuk angkutan barang yang menggunakan nomor polisi berwarna dasar hitam, PT Varia Usaha telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang artinya perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) diberi wewenang oleh negara untuk memungut PPN kepada konsumen dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4 ayat 1 huruf c yang menjelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Sedangkan untuk angkutan barang yang menggunakan nomor polisi berwarna dasar kuning, menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4A Ayat 3 huruf j yang menjelaskan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN pada saat penyerahan bukan Jasa Kena Pajak adalah jasa angkutan umum di darat.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2012 Pasal 1 menjelaskan kendaraan angkutan umum adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran baik dalam trayek atau tidak dalam trayek, dengan menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam dan Pasal 3 ayat 2 menjelaskan bahwa jasa angkutan umum di jalan merupakan kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan angkutan umum di ruang lalu lintas jalan, dengan dipungut bayaran.

Menurut penulis penjabaran diatas menjelaskan bahwa penjualan jasa angkutan yang menggunakan nomor kendaraan berwarna dasar hitam wajib dikenakan PPN sebesar 10% berdasarkan DPP penjualan jasa angkutan dan penjualan jasa angkutan yang menggunakan nomor kendaraan berwarna dasar kuning tidak dikenakan PPN atas penjualannya.

Pencatatan yang dilakukan perusahaan saat penjualan aset tetap truk bekas:

Piutang	xxx	
Pendapatan lain-lain		xxx
Hutang PPN (PPN Keluaran)		xxx

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 16D menjelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenai atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf (b) dan huruf (c). Huruf (b) yang menjelaskan bahwa perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan huruf (c) tentang perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan *station wagon*, kecuali

merupakan barang dagangan atau disewakan. Jurnal pencatatan yang seharusnya digunakan PT Varia Usaha sebagai berikut:

Kas Rp. 245.454.545
 Pendapatan lain-lain Rp. 245.454.545

Perhitungan Pajak Masukan yang digunakan perusahaan berdasarkan PMK No.135/PMK.11/2014, yang rinci dalam table 1.

Tabel 1.
Pajak Pertambahan Nilai yang Dibiayakan dan Dikreditkan PT Varia Usaha pada Tahun 2015

Bulan	Pendapatan Total	Pendapatan Plat Hitam	Pendapatan Plat Kuning	PPN Pembelian	PPN Dibiayakan	PPN Dikreditkan
Januari	61.530.010.427	5.053.263.089	56.476.747.338	724.997.934	665.456.171	59.541.763
Febuari	92.852.536.099	3.149.746.424	89.702.789.674	684.694.579	661.468.350	23.226.229
Maret	76.957.392.124	333.956.022	76.623.436.102	425.213.564	423.368.353	1.845.211
April	78.008.207.945	3.336.911.583	74.671.296.362	896.061.062	857.730.781	38.330.281
Mei	78.562.652.698	1.111.655.300	77.450.997.398	713.097.539	703.007.265	10.090.274
Juni	81.017.866.987	2.441.796.874	78.576.070.113	703.153.547	681.961.208	21.192.339
Juli	10.604.571.815	2.690.812.797	7.913.759.019	639.335.475	477.109.964	162.225.511
Agustus	44.114.495.505	1.835.311.204	42.279.184.301	2.334.134.999	2.237.027.142	97.107.857
September	47.823.464.587	4.729.895.813	43.093.568.774	741.047.122	667.755.157	73.291.965
Oktober	60.623.598.754	4.695.147.389	55.938.451.365	1.043.250.971	962.625.857	80.797.201
November	50.222.335.935	3.961.633.182	46.260.702.753	924.718.254	851.774.723	72.943.531
Desember	48.439.214.149	5.266.318.890	43.172.895.258	780.641.673	695.770.189	84.871.484
Total	730.756.347.025	8.606.448.567	692.159.898.457	10.610.346.719	10.049.938.721	560.553.195

Sumber: Biro Akuntansi dan Pajak PT Varia Usaha (2015)

Tabel 2.
Perhitungan Secara Progresif Proporsional Pajak Pertambahan Nilai yang Dibiayakan dan Dikreditkan Selama Tahun 2015

Keterangan	Nilai	Alokasi (%)
Angkutan Plat Kuning	Rp692.159.898.457	95%
Angkutan Plat Hitam	Rp38.606.448.567	5%
Jumlah Pendapatan	Rp730.766.347.024	100%
PPN Pembelian Pemeliharaan Alokasi	Rp10.610.346.719	
PPN Masukan Dibiayakan	95%	Rp10.079.829.383
PPN Masukan yang Dikreditkan	5%	Rp530.517.336
Jumlah		Rp10.610.346.719

Perusahaan melakukan perhitungan secara progresif proporsional selama tahun 2015, pendapatan angkutan bernomor polisi berwarna dasar kuning sebesar Rp. 692.159.898.457,

Pendapatan angkutan bernomor polisi berwarna dasar hitam sebesar Rp. 38.606.448.567, kemudian di jumlah sebesar Rp. 730.766.347.024, sedangkan jumlah PPN masukan yang dikumpulkan selama setahun sebesar Rp. 10.610.346.719, setelah ini pendapatan dihitung secara proporsional sebagai dasar perhitungan PPN masukan yang dapat dikreditkan dan yang dibiayakan adalah sebagai berikut berikut:

$$\begin{aligned}\text{PPN dibiayakan} &= \text{Pendapatan Plat Kuning} / \text{Total Pendapatan} \times \text{Jumlah PPN Masukan} \times 100\% \\ &= \text{Rp. 692.159.898.457} / \text{Rp. 730.766.347.024} \times \text{Rp. 10.610.346.719} \times 100\% \\ &= \text{Rp. 10.079.829.383} \\ \text{PPN dikreditkan} &= \text{Pendapatan Plat Hitam} / \text{Total Pendapatan} \times \text{Jumlah PPN Masukan} \times 100\% \\ &= \text{Rp. 38.606.448.567} / \text{Rp. 730.766.347.024} \times \text{Rp. 10.610.346.719} \times 100\% \\ &= \text{Rp. 530.517.336}\end{aligned}$$

Menurut penulis apabila perusahaan mengacu pada PMK tersebut diatas kurang tepat karena dalam contoh menerangkan bahwa perusahaan dalam melakukan kegiatan operasi penjualannya ada yang terutang PPN dan ada yang bukan terutang PPN, dalam penggunaan aktiva tetap (kendaraan) digunakan bersama dalam kegiatan tersebut. Pajak masukan dihitung kembali menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan sesuai dengan PMK No.135/PMK.11/2014, pajak masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP belum dapat dipastikan penggunaannya apakah untuk penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak. Sedangkan PT. Varia usaha kendaraan Truk yang bernomor polisi berwarna dasar kuning dan berwarna dasar hitam dalam penggunaan jasa angkutan sudah dapat dipisahkan secara jelas penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak dan apabila PPN masukan atas pembelian persediaan dipisahkan untuk kendaraan bernomor polisi berwarna dasar kuning dan berwarna dasar hitam secara jelas.

Seharusnya perusahaan menggunakan dasar perhitungan PPN masukan yang dikreditkan dan dibiayakan sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/KMK.03/2012, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 yang menjelaskan tentang pajak masukan yang dapat dikreditkan dan dibiayakan secara jelas. Dampak perusahaan dalam penerapan peraturan perpajakannya salah dapat mengakibatkan kerugian karena perhitungan perkreditan PPN masukan tidak dapat diakui.

PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan untuk menjawab fokus penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran untuk pihak yang terkait.

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Hasil analisis penerapan akuntansi yang telah diterapkan di PT Varia Usaha Gresik, yaitu :
 - a. Penerapan Akuntansi terhadap pencatatan atas pembelian persediaan untuk pemeliharaan truk yang digunakan oleh PT Varia Usaha belum benar dan belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 14 Tahun 2012, Undang-Undang No.42 Tahun 2009 dan PMK 80/PMK.03/2012
 - b. Penerapan perhitungan PPN Masukan yang dapat dikreditkan dan dibiayakan yang digunakan PT Varia Usaha kurang sesuai, karena dalam PMK Nomor 135/PMK.011/2014 tidak menjelaskan secara terperinci tentang pengusaha kena pajak yang penyerahannya tidak terutang pajak dan hanya dijelaskan melalui lampiran contoh saja.
 - c. Penerapan Akuntansi terhadap pencatatan penjualan jasa angkutan atas kendaraan bernomor polisi berwarna dasar hitam dan berwarna dasar kuning sudah benar dan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2012, karena perlakuan perpajakan atas penyerahan objek PPN dengan bukan objek PPN berbeda sehingga membuat perusahaan melakukan

- pemisahan pencatatan penjualan antara jasa angkutan atas kendaraan bernomor polisi berwarna dasar hitam dengan berwarna dasar kuning.
- d. Penerapan Akuntansi terhadap pencatatan atas pembelian aset tetap truk baru pada PT Varia Usaha sudah benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, karena perusahaan menggunakan nomor polisi berwarna dasar kuning maka PPN masukannya mendapatkan fasilitas pembebasan PPN diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Undang-Undang yang berlaku.
 - e. Penerapan Akuntansi terhadap pencatatan atas penjualan aset tetap truk bekas yang dilakukan PT Varia Usaha belum benar dan belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, karena perusahaan melakukan pemungutan PPN atas penjualan aset tetap truk bekas yang bernomor polisi berwarna dasar kuning.

Saran dan Rekomendasi

Setelah melakukan penelitian ini, peneliti memiliki saran dan rekomendasi untuk PT Varia Usaha yaitu:

1. PT Varia Usaha dapat memperbaiki dalam pencatatan atas pembelian persediaan untuk pemeliharaan, pencatatan penjualan aset tetap truk bekas dan dapat mengubah perhitungan PPN masukan yang dapat dikreditkan dan dapat dibiayakan sesuai penerapan peraturan perpajakan yang sesuai dengan jasa angkutan.
2. Perusahaan harus selalu memperbaharui dan memahami isi dari peraturan-peraturan perpajakan, sehingga dapat mengantisipasi resiko perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Diktum Pertama Keputusan Menteri Keuangan Nomor 09/KMK.01/2011 tentang Perumusan Rekomendasi Kebijakan Perpajakan. Diakses dari <http://ssas.co.id>.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2012. *Aset Tetap yang digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 16 (Revisi 2012). DSAK-IAI. Jakarta

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2012. *Persediaan*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 14 (Revisi 2012). DSAK-IAI. Jakarta

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 tentang Jasa Angkutan Umum di Darat dan Jasa Angkutan Umum di Air yang Tidak Dikenai PPN. Diakses dari <http://jdih.kemenkeu.go.id>.

Muljono, Wicaksono. 2009. *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.

Muljono. 2009. *Tax Planning Menyiasati Pajak Dengan Bijak..* Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.

Nasution. 2008. *Manajemen Transportasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak. Diakses dari <http://www.pajak.go.id>.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.03/2012 Tentang Jasa Angkutan Umum Di Darat Dan Jasa Angkutan Umum di Air yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Diakses dari <http://www.jdih.kemenkeu.go.id>.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.011/2014 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak . Diakses dari <http://www.jdih.kemenkeu.go.id>.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2015 tentang penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak PPnBM, serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan. Diakses dari <http://www.jdih.bpk.go.id>.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi. Diakses dari <http://www.jdih.bpk.go.id>.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN Barang atau Jasa dan PPnBM. Diakses dari <http://www.jdih.bpk.go.id>.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan. Diakses dari <https://luk.staff.ugm.ac.id>.

Pohan, Chairil A. 2013. *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Reeve. 2010. *Pengantar Akuntansi: Adaptasi Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

- Resmi, Siti. 2015. *Perpajakan:Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rusjdi, Muhammad. 2006. *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Yogyakarta: PT. Indeks.
- Sasongko, C., Setyaningrum, A., Febriana, A., Hanum, A. N., Pratiwi, D. A., Zuryati, V. 2016. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudirman, R., Amiruddin, A. 2016. *Perpajakan: Pendekatan Teori dan Praktek*. Malang: Empat Dua Media
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan Ke-19. Bandung: CV. Alfabeta.
- Susyanti, J., Dahlan, A. 2015. *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*. Jatim: Empatdua Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewahi. Diakses dari <http://www.ditkeu.itb.ac.id>.
- Waluyo. 2016. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wild, John J. 2004. *Analisa Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat